

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PENAWARAN
PEKERJAAN PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
(Studi Kasus Putusan No.210/Pid.B/2018/PN Mrs)**



OLEH :

MUHAMMAD RIZKY YUSUF

B111 15 346

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PENAWARAN
PEKERJAAN PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP
(Studi Kasus Putusan No.210/Pid.B/2018/PN Mrs)**

OLEH:

MUHAMMAD RIZKY YUSUF

B111 15 346

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PENAWARAN PEKERJAAN PROYEK PLTU (STUDI KASUS PUTUSAN NO:210/PID.SUS/2018/PN.MRS)


Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD RIZKY YUSUF
B11115346


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 23 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001



An. Dekan
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Unhas

Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 1999031 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rizky Yusuf

Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 346

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Penawaran Pekerjaan Proyek PLTU (Studi Putusan No.210/Pid.B/2018/PN Mrs)**" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2020



(Muhammad Rizky Yusuf)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	8
B. Tindak Pidana Penipuan	11
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	11
2. Unsur Tindak Pidana Penipuan	15
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan....	18
1. Pertimbangan Sosiologis	20
2. Pertimbangan Yuridis.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Jenis dan Sumber Hukum	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN	29
A. Perspektif ilmu Hukum dalam kasus penipuan penawaran pekerjaan proyek	29
B. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam studi putusan No. 210/Pid.B/2018/PN Mrs	32

BAB V PENUTUP	50
A. KESIMPULAN.....	50
B. SARAN.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Atas limpahan nikmat karunia yang masih tetap tercurah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Penawaran Pekerjaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Studi Kasus Putusan No.210/Pid.B/2018/PN. Mrs)”**, dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan rendah hati penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada kedua Orang Tua, yakni Ayah **Amiruddin, S.H.** dan Ibu **Tuti Muhajji, S.H., M.Kn.** yang telah senantiasa dengan sabar membimbing, mendidik, memotivasi, serta menyelipkan nama penulis dalam setiap doa ketika menghadap Kepada-Nya. Tak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada **saudara-saudara** terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan.

Tidak lupa pula penulis haturkan rasa terimakasih penulis kepada **Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.** dan **Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis yang telah senantiasa disela-sela kesibukannya dengan sabar memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik materiil maupun non-materiil. Sehingga kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.** selaku dosen penguji dalam sidang skripsi Penulis;
7. **Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H.** selaku dosen penguji dalam sidang skripsi Penulis;
8. Bapak dan Ibu Para Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan dan mendidik selama berada dibangku perkuliahan.
9. Seluruh Staf dalam Lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Untuk seluruh, teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
11. Dan seluruh nama yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, ucapan terima kasih kami haturkan sebanyak-banyaknya atas setiap doa dan juga bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu keterbatasan pengalaman dan kemampuan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis membuka ruang kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bagi Universitas Hasanuddin serta bagi pembaca pada umumnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Yaa Rabbal Alamiin

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Maret 2021

ABSTRAK

MUHAMMAD RIZKY YUSUF (B111 15 346), Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Penawaran Pekerjaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Studi Kasus Putusan No.210/Pid.B/2018/PN Mrs). Dibimbing oleh Bapak Abd. Asis selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Ilmu Hukum dalam kasus penipuan penawaran pekerjaan proyek dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan No. 210/Pid.B/2018/PN Mrs.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi. data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu : (1) Didalam kasus proyek PLTU ini, terdakwa melakukan aksi penipuan dengan modus untuk menawarkan pekerjaan kepada korban di Kota Baubau dan meminta uang kepada korban untuk mengurus kelengkapan berkas dan tiket pesawat korban. Pada akhirnya pelaku sudah tidak dapat dihubungi dan berhasil menipu korbannya. (2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan No. 210/Pid.B/2018/PN Mrs, oleh majelis hakim terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik, mulai dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, ditambah dengan keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan sudah tepat, cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, sebagai fungsi pidana semestinya.

ABSTRACT

MUHAMMAD RIZKY YUSUF (B111 15 346), Juridical Review of Fraud Criminal Act of Steam Power Plant Project Job Offer (Case Study of Decision No.210 / Pid.B / 2018 / PN Mrs). Supervised by Mr. Abd. Asis as Advisor I and Mr. Amir Ilyas as Advisor II.

This study aims to determine the perspective of legal science in the case of fraudulent project work offers and legal considerations by the panel of judges in imposing criminal sanctions against perpetrators of criminal acts in decision No. 210 / Pid.B / 2018 / PN Mrs.

This research was conducted at Perputannya, Faculty of Law, Hasanuddin University using data collection techniques, namely documentation study. Secondary data were obtained from various literatures, laws and regulations, documents and expert opinions related to the discussion of this writing.

Based on the results of the research, the following conclusions were obtained, namely: (1) In the case of the PLTU project, the defendant committed fraud by offering a job to the victim in Baubau City and asking the victim for money to take care of the victim's files and airplane tickets. In the end, the perpetrator could not be contacted and succeeded in deceiving the victim. (2) Judges' legal considerations in applying the criminal provisions against the perpetrators in the case decision No. 210 / Pid.B / 2018 / PN Mrs., by the panel of judges the defendant was sentenced to imprisonment of 1 (one) year 6 (six) months because he was found guilty of committing a criminal act of fraud in Article 378 of the Criminal Code. Judges' considerations in applying the criminal provisions against the perpetrators in this case are appropriate where the judge has considered well, starting from juridical considerations, trial facts, witness testimony, existing evidence, coupled with the judge's conviction and other supporting matters and The criminal sanctions imposed are appropriate, sufficient to create a deterrent effect that gives fear to the convicted person in particular, and society in general, as a proper criminal function.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuhan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan.

Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 amandemen keempat dengan tegas menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum”. Ini berarti Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula alam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.¹

Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana².

Berbagai macam kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, salah satunya adalah kejahatan yaitu dalam hal penipuan. Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung.

Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti penipuan sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.8.

² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 1.

Pidana sendiri dalam Pasal 378 ditentukan ancaman pidana bagi kejahatan penipuan.

Walaupun demikian ancaman pidana dalam undang-undang dirasakan tidak efektif dalam melakukan pencegahan tindak pidana, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam mengenai perbuatan pelaku yang memenuhi unsur melawan hukum serta apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara mengenai tindak pidana penipuan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK PENAWARAN PEKERJAAN PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (Studi Kasus Putusan No.210/Pid.B/2018/PN Mrs)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dalam kasus penipuan penawaran pekerjaan proyek?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan No. 210/Pid.B/2018/PN Mrs?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dalam kasus penipuan penawaran pekerjaan proyek.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan No. 210/Pid.B/2018/PN Mrs.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, kalangan akademisi dan aparat penegak hukum mengenai hukum acara pidana khususnya dalam hal putusan bebas.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara praktis dalam upaya memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum, yaitu salah satunya jaksa, agar dalam membuat dakwaan dan tuntutan sesuai apa yang dilakukan terdakwa serta memperhatikan unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sehingga hakim tidak menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini ditujukan untuk melihat hasil penelitian atau karya tulis terdahulu yang memiliki kemiripan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur, catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan masalah yang ingin dipecahkan atau diselesaikan.

Untuk memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulisan ini, maka dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian Rizka Zarlina jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan”, dimana penelitian tersebut berfokus pada permasalahan utama yaitu penipuan dimana dalam kasus tersebut berbeda dengan penulis alur cerita atau kasus posisinya.

2. Penelitian Zara Dwilistya W jurusan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” dimana objek permasalahannya sama yaitu penipuan, hanya saja yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kasus posisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang di kenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah dengan Bahasa latin *Delictum* atau *Delicta* namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang di maksud dengan *strafbaar feit* itu. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.

Dalam bukunya, Adami Chazawi menjelaskan bahwa ada tujuh istilah *strafbaar feit* yang di kenal di Indonesia. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.³

³ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

H.R Abdussalam merumuskan bahwa Kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.⁴

Simons mengemukakan bahwa *straffbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

⁴ H.R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, hal. 13.

⁵ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 75.

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁶

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam KHUP juga membagi unsur-unsur tindak pidana dari segi unsur subjektif dan unsur objektif, yakni:

- a. Unsur Subjektif:
 - 1) Unsur kesalahan dan
 - 2) Unsur melawan hukum.
- b. Unsur objektif:
 - 1) Unsur tingkah laku;
 - 2) Unsur akibat konstitutif;

⁶ P.A.F. Lamintang 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 193-194.

- 3) Unsur keadaan yang menyertai;
- 4) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 5) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 7) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 8) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 9) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.⁷

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.⁸

Penulis sendiri membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua, sama seperti yang dikemukakan oleh Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Pembagian kedua unsur tersebut adalah unsur pembuat (subyektif) dan unsur perbuatan (obyektif). Unsur pembuat

⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 79.

⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hal. 98.

(subyektif) adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kehendak maupun apa yang ada didalam hati si pelaku. Sedangkan unsur perbuatan (obyektif) merupakan unsur di luar diri pelaku yang berhubungan dengan keadaan-keadaan (circumstances), yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.⁹

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula dapat kita jumpai afalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” dan “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” atauapun “hal yang tidak yang tidak melakukan sesuatu”, yang terkhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een natalen*” yang berarti “hal yang mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)”.

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian Yuridis, penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.11.

Disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu defenisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.”

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.¹⁰

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 379-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu:

- 1) Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok;
- 2) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan;
- 3) Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan

¹⁰ Andi hamzah, 2010, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 112.

membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *flessentrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan;

4) Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu;

5) Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perangsuransi;

6) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan;

7) Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*;

8) Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli;

9) Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*;

10) Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*;

11) Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah;

12) Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat;

- 13) Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembagunan atau pemborongan;
- 14) Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang;
- 15) Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan;
- 16) Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik;
- 17) Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga;
- 18) Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu;
- 19) Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan nama firma atau merk atas barang dagangan;
- 20) Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara;
- 21) Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga; dan
- 22) Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan hak.

2. Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan bedrog atau perbuatan

orang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang bertentangan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan

nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

2) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

3) Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bila mana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

4) Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh HogeRaad²² dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa:

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.”¹¹

¹¹ Bastian Bastari, 2011, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan , Makassar, hal. 40.

Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh HogeRaad23 dalam Arrest 25 Agustus 1923, bahwa:

“Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normalsehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Ketika kita membahas tentang putusan pengadilan maka kita tidak bisa lepas dari kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan olehnya di dalam membuat suatu putusan di dalam perkara yang di adili tersebut. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka kita bisa merujuk pada definisi yang di kemukakan sebagaimana berikut:

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.¹² Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.¹³

Sehingga dapat dikatakan dasar pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Selain itu berkaitan dengan keadilan itu sendiri kedudukan seorang hakim yang memiliki tugas mengadili dan memutus perkara haruslah benar-benar bisa dipercaya, adil dan tidak memihak di dalam

¹² S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hal. 41

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 22

mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh sebab itu maka,ke obyektifan hakim dalam mengadili perkara,tanggung jawab hakim terhadap putusnya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga.

1. Pertimbangan Sosiologis

Dalam keadaan ini yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat fakta adalah latar belakang dilakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan social ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa, melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana membunuh misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk

kejahatan lainnya, misalnya pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja terhadap korbannya, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Akibat-akibat itu misalnya pada kejahatan perkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat merusak masa depannya. Pada kejahatan narkoba adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta benda adalah sebagian atau semua kekayaan seseorang.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHPA tidak satupun aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh Hakim.

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, para Hakim pembuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat dengan ajaran-ajaran agama.

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “KETUHANAN” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar sepatutnya, bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

2. Pertimbangan Yuridis

Perlu ditekankan kembali bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dan Saksi, barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun, karena hal itu sudah ditetapkan dalam undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta dalam sidang pengadilan, dapatlah digolongkan dan disebut sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan berdasarkan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan pengadilan.

Pada umumnya keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditulis kembali didalam putusan Hakim.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir (e), digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan para saksi.

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas

pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, Hakim, Penasihat hukum. KUHP menggunakan istilah “keterangan terdakwa”, bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalann atau penolakan sebagai sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak Undang-Undang.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Ada hal yang wajar jika Hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah dapat terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain. Melalui

keterangan saksi inilah akan memberi gambaran tentang terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

d. Barang Bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila Penuntut Umum menyebutkan barang bukti itu dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu Hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan tentang hal yang tertuang dalam KUHP Pasal 183 ayat (3), Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita keterangan seperlunya tentang hal itu”.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh

terdakwa misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya berupa pisau, kayu, baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan adalah Pasal-pasal hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh Terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan hukum ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian studi kasus yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang, literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.¹⁴

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri Maros, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2004. Hal. 52.